



PUTUSAN

Nomor7/Pdt.G.S/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rofa Fanindy, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, Sunarti dan Muhyiddin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1441-KC XIII/MKR/07/2018 tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Jumail, Tempat Tanggal Lahir Kampung Baru, 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat I;

Nirwana, Tempat Tanggal Lahir Kampung Baru, 31 Desember 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Baru, Kelurahan Bebanga, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat II;

Selanjutnya disebut para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I tidak hadir karena sakit, lalu Hakim menganjurkan kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, pihak Penggugat dan pihak Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa ini dengan acara perdamaian;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwaperdamaianiniditandaaidenganpelunasanutangolehpihakTergugat yang telahdibayarkanpadatanggal27 Agustus 2018 sejumlah Rp27.524.660,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah)kepadapihakPenggugat;

Menimbang,

bahwapembayaranutangolehTergugattelahditerimaolehpihakPenggugat;(bukti terlampir);

Menimbang,

bahwadengandilaksanakannyapembayaran seluruhutangolehpihakTergugat, makatelahberahirutangpiutangantaraPenggugatdanTergugat;

Menimbang, bahwa untukmenguatkanPerdamaianini, makaPihakPenggugatdanpihakTergugatbersepakatmintaputusandariPengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang,

bahwasetelahadanyakesepakatanantarapihakPenggugatdanpihakTergugatterse but, makaMajelis Hakimberpendapatjikaperkarainitelahselesai dengancaraperdamaianantarapihak penggugatdanpihakTergugat;

Menimbang, bahwaolehkarenaperkarainidiselesaikandengancaraperdamaian, makabiayaperkara yang timbuldalamperkarainiharusditanggungolehkeduabelahpihaksecaratanggungren teng ;

Memperhatikanpasal 154 Rbgsertaketentuan-ketentuanhukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Register PerkaraNomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Mam, berakhir dengan Perdamaian;
2. MenyatakanPara Tergugat telah melunasi utangnya kepada pihak Penggugat sejumlah Rp 27.524.660,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh Rupiah);
3. Menyatakan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat telah berakhir sejak tanggal 27 Agustus 2018;
4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman2dari3 Putusan Nomor7/Pdt.G.S/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Tunggal, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Abd. Hae, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Materai | Rp6.000,00 |
| 2. Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNPB | Rp30.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp750.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp891.000,00 |
| Terbilang : (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)